



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Mancung, 07 Februari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir DI, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: [ulfahdj02@gmail.com](mailto:ulfahdj02@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, lahir di Pangkalpinang, 21 Juni 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.Pkp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, pada tanggal 06 September 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/07/IX/2019, tertanggal 06 September 2019 ;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Perjaka ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 19 Juli 2020, dan sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat (Ibu Kandung) ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat tiba-tiba keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas serta tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada Penggugat ;
  - 5.2. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin sejak tanggal 26 Desember 2020 ;
6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2020, Penggugat tiba-tiba membawa baju dan barang-barang Tergugat dan pergi dari rumah. Tergugat sama sekali tidak berbicara sepatah kata-pun saat keluar dari rumah sehingga membuat Penggugat bingung. Tergugat juga tidak mau menjelaskan alasan kepergian Tergugat tersebut dan menolak

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Penggugat. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/07/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pangkalpinang, tertanggal 06 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, Saksi menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua kami di Kecamatan Gabek, sampai dengan berpisah ;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2020 tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tiba-tiba keluar dari rumah pulang kerumah orangtuanya.;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sebagai adik, saksi sudah berusaha mengajak Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat dan orangtua Tergugat, namun selalu dibilang Tergugat tidak ada dirumah;
- Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan oleh Tergugat selama Tergugat pergi;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil karena Tergugat sendiri hingga sekarang sulit di temui;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi, sebaiknya mereka bercerai saja;

**2. Saksi II Penggugat,** Saksi menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat di Kecamatan Gabek, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2020 tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat tiba-tiba keluar dari rumah pulang kerumahnya.;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah orangtua Tergugat, namun Tergugat susah di temui;
- Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan oleh Tergugat selama Tergugat pergi;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya adalah orangtua Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi, sebaiknya mereka bercerai saja;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya serta sudah mencukupkan keterangan serta buktinya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan bermohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadh, dan atas perkenan Majelis Hakim Penggugat menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.





Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan akhir, tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah dan tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan karenanya Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang mana alasan seperti itu telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan Penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kota Pangkalpinang, pada tanggal 06 September 2019, terdaftar pada

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah 131/07/IX/2019, tertanggal 06 September 2019, dan sejak bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah hingga sekarang kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pedulikan lagi terhadap Penggugat dan anaknya baik lahir maupun bathin
- Bahwa Penggugat tidak ridha lagi dengan sikap Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian ;

Menimbang, bahwa dari bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020, sudah kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya. Tergugat pergi dari

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas. Dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat dan Tergugat tidak ridho akan hal tersebut. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

-----B

ahwa Tergugat telah mengucapkan sighat Taklik Talak;

-----B

ahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Desember 2022 yang lalu, sudah kurang lebih satu tahun delapan bulan lamanya. dan tidak kembali sampai sekarang, tanpa mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;

-----B

ahwa Penggugat telah berusaha untuk menemui Tergugat dan keluarga Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3). Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak redha dan mengadakan halnya ke

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuh talak saya satu kepadanya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf ( g) KHI dan sighat taklik talak tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak point 2 dan 4 yang telah diucapkannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- sebagai iwadh, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**

*Yang artinya “Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu!.”*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya, menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Sri Roslinda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Herman Supriyadi** dan **Yustini Razak, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ritawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Sri Roslinda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Drs.Herman Supriyadi.**

**Yustini Razak, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.



**Ritawati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan.Nomor 338/Pdt.G/2022PA.Pkp.